



PUTUSAN

Nomor 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pemohon, lahir di Ponorogo, tanggal 13 September 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalur V, RT. 015, RW. 005, Kampung Waningap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Merauke, 10 Maret 2000, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalur V, Kampung Sarmayam Indah, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 25 Januari 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 25 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/24/VI/2016, tertanggal 21 Juni 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Waningap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selama 2 tahun. Dan terakhir Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Jalur V, Kampung Sarmayam Indah, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai anak yang bernama Ainaya Safitri Adifa, perempuan, berumur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
 4. Bahwa pada bulan Desember 2017, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, terbukti Pemohon melihat sendiri sms mesra dari laki-laki lain melalui handphone Termohon, dan saudara Pemohon pun pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya. Dan ketika Pemohon menanyakan kebenaran perselingkuhan Termohon tersebut, Termohon tidak mengakuinya;
 5. Bahwa Pemohon berusaha untuk sabar untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Termohon tetap pada sikapnya;
 6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon di Kampung Sarmayam Indah, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dengan alasan Termohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
 8. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Refai bin Yatimun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *Relaas* / Surat Panggilan Nomor 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 31 Januari 2018, tanggal 09 Februari 2018 dan tanggal 22 Februari 2018, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan.

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/24/VI/2016 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 21 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Sukarsi binti Suradi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di SP 2, RT.02, RW.09, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi tetangga dan teman ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016.
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di SP 2, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke yaitu di rumah orangtua Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, nama panggilannya Ainaya.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak 2 bulan terakhir sudah tidak rukun lagi, karena bertengkar.
- Bahwa, Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon, ternyata Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya di Kampung Sermayam Indah. Saksi tahu, sebab selama 2 bulan terakhir ini Saksi sudah 6 kali main ke rumah orangtua Pemohon.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya dan pulang ke rumah orangtua Termohon.

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa, sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan tinggal bersama lagi, namun tidak berhasil.
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun juga tidak berhasil.
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi yang baik.
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di luar sidang.

2. Marfiatin binti Sadikun, umur 52 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di SP 2, RT.02, RW.09, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi ibu kandung Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016.
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di SP 2, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring yaitu di rumah Saksi.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun setahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa, Termohon sebagai istri sikapnya kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon suka bergaya hidup

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewah dan sering melawan / membantah Pemohon ketika dinasehati.

- Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika di rumah.
- Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya cekcok mulut, tidak ada kekerasan.
- Bahwa, setelah Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sekitar 2 bulan yang lalu, Orang tua Termohon pernah datang sekali mengambil barang-barang milik Termohon untuk dibawa ke rumah orangtua Termohon. Saat itu, antara Saksi dan orangtua Termohon juga tidak ada pembicaraan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama atas kemauan Termohon sendiri, bukan karena diusir Pemohon.
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi tugas untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali.
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi.

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* / surat panggilan Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil supaya hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P. Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode (P) yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan pada posita permohonan angka 4 s/d 7. Alasan perceraian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon yang kedua melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya. Saksi Pemohon yang pertama tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi Pemohon yang pertama juga tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun kedua saksi Pemohon tersebut melihat telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 21 Juni 2016.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Pada bulan Januari 2018 / sekitar 2 bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon. Termohon pulang ke rumah orangtuanya. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa Pemohon sudah pernah didamaikan dengan cara diberi nasehat oleh pihak keluarga dan saksi-saksi. Majelis Hakim juga sudah

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan : "suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Al Bayan Hal 38 .

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang, salah satu diantara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad Refai bin Yatimun) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

Hasan Ashari, S.HI.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan No. 030/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.050.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

1.

2.